

Analisis Jual Beli Sembako Dengan Sistem Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ifayan¹, Ichwan², Muhammad Rasyad Al Fajar³

Universitas Muhammadiyah Bima

Email Coresponden: rasyad1010@gmail.com

Abstrak

Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi manusia dalam memenuhi kebutuhan yang melibatkan pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan imbalan tertentu, yang pada umumnya dibayar dengan uang. Proses transaksi jual beli ada dua metode pembayaran dilakukan yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran secara kredit (bertempo). Pembayaran bertempo ini dilakukan dengan sistem jual beli murabahah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti juga perlu menekankan pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman yang jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa toko sembako Wati di desa karamabura, kecamatan dompu, kabupaten dompu sudah menerapkan jual beli dengan sistem kredit murabahah sesuai dengan perspektif ekonomi syariah seperti larangan riba, gharar, etika dan moralitas, prinsip tanggung jawab.

Kata Kunci: Praktek Jual beli, Sembako, Sistem Kredit, Ekonomi Syariah

Abstract

Buying and selling is one of the human economic activities in meeting needs that involves the exchange of goods or services between sellers and buyers with certain rewards, which are generally paid in money. The process of buying and selling transactions there are two methods of payment made, namely payment in cash and payment on credit (on time). This payment is done with the murabahah sale and purchase system. This type of research is qualitative. In this research, researchers also need to emphasize the importance of closeness to people and research situations, so that researchers gain a clear understanding of the realities and conditions of real life. The nature of the research conducted by researchers is descriptive. Based on the results of the research described in the previous chapter, the researchers concluded that Wati's grocery store in karamabura village, dompu sub-district, dompu district has implemented buying and selling with the murabahah credit system in accordance with sharia economic perspectives such as the prohibition of usury, gharar, ethics and morality, the principle of responsibility.

Keywords: Sale and Purchase Practices, Groceries, Credit System, Sharia Economics

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa bermuamalah. Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan aktifitas untuk menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi (Khaer & Nurhayati, 2019).

Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam fikih muamalah, termasuk didalamnya adalah masalah jual

beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya (Khaer & Nurhayati, 2019).

Salah satu kegiatan bisnis yang terjadi di zaman sekarang ini adalah jual beli dengan sistem kredit dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga kontan. Sistem jual beli kredit ini mulai banyak diminati kalangan, karena menawarkan banyak kemudahan. Belakangan praktek jual beli ini tidak hanya mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar/primer

manusia dan masyarakat namun sudah merambah pada kebutuhan-kebutuhan mewah (Kredit & Nasution, 1997).

Jual beli yang terjadi di era saat ini terdapat dua metode pembayaran, ada yang bayar secara tunai dan ada pula yang membayar secara non tunai (diangsur-angsur). Atau yang sering kita jumpai dilingkungan sekitar yaitu jual beli secara kredit. Hal ini masih sering terjadi di masyarakat disebabkan beberapa faktor, salah satunya karena adanya kebutuhan manusia yang mendesak sementara itu tidak mempunyai uang tunai sehingga alternatif membeli dengan cara kredit menjadi pilihan. Adanya jenis pembayaran secara kredit ini memang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, jual beli kredit juga menuai pro dan kontra jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam, yaitu terkait hukum kebolehan dan keharamannya. Adapun pendapat yang membolehkan jual beli kredit menyandarkan pendapatnya pada keumuman hukum jual beli yaitu mubah, karena jual beli kredit termasuk jual beli maka jual beli kredit juga dihukumi mubah atau boleh, sementara itu pendapat yang mengharamkan jual beli kredit mendasarkan pendapatnya pada keharaman tambahan dalam harga jual beli kredit akibat waktu diangsurnya pembayaran dalam jual beli kredit (Kurniawan & Putri, 2021).

Pada awalnya jual beli dilakukan dengan barter, seiring dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia, jual beli pun ikut berubah. Manusia berusaha menciptakan alat yang disepakati dan sah digunakan untuk jual beli (Na & Hipertensiva, n.d.).

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua

manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan- ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis) (Susiawati, 2017).

METODE

Penelitian kualitatif merupakan multi metode yang fokus, melibatkan interpretasi, pendekatan alamiah pada materi subjek. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif studi segala sesuatu dalam setting alamiah mereka, berusaha mengerti dan menginterpretasi, fenomena dalam pengertian sesuai arti masyarakatnya. Penelitian kualitatif melibatkan studi menggunakan dan mengkoleksi variasi materi-materi empiris, studi kasus, pengalaman personal, introspektif, life history, interview, observasi, sejarah, interaksional, dan teks visual yang menggambarkan rutinitas dan problem waktu dan arti hidup individual (Hasibuan et al. n.d.).

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Sumber data primer Menurut Umi Narimawati data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap seseorang (informan) yang menggunakan video call dalam berkomunikasi sehari-

hari (Komunikasi 2017) sedangkan **Teknik Analisis Data**

Yang digunakan yakni Reduksi data, Penyajian data, dan Verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Kredit

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Wati, pemilik toko sembako, untuk mendapatkan informasi mengenai sistem kredit yang diterapkan. Ibu Wati menjelaskan bahwa tidak ada batasan jumlah limit kredit yang diberikan kepada pelanggan, dan siapapun yang ingin membeli secara kredit akan dilayani tanpa memandang ketidakmampuan seseorang, karena niatnya hanya untuk membantu.

Selain itu, Ibu Wati menjelaskan mekanisme sistem kredit yang diterapkan di tokonya. Sebelum memberikan kredit, pembeli diberitahu mengenai hal-hal yang harus dilakukan seperti menentukan harga, jangka waktu pembayaran, dan detail lainnya. Untuk memastikan pelanggan memahami syarat dan ketentuan kredit yang diterapkan, Ibu Wati memberikan penjelasan secara detail dan tertulis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam hal pencatatan dan pengelolaan transaksi kredit, Ibu Wati memberikan kwitansi kepada setiap pembeli agar tidak terjadi penipuan dalam harga setiap pembelian. Selain itu, terkait dengan ketersediaan barang, Ibu Wati menjelaskan bahwa beberapa barang mungkin sudah ada di toko, namun ada pula yang perlu dipesan terlebih dahulu karena kebutuhan pembeli melebihi stok yang ada di toko.

Pada akhir wawancara, terungkap bahwa transaksi kredit ini dilakukan atas dasar keridhoan dari kedua belah pihak, menunjukkan hubungan saling percaya antara pemilik toko dan pelanggan dalam

proses transaksi kredit yang dilakukan di toko sembakonya.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Oni, salah satu konsumen toko Wati, untuk memahami lebih dalam tentang sistem kredit yang diterapkan. Ibu Oni menjelaskan bahwa mekanisme sistem kredit toko Wati melibatkan penginformasian harga awal serta harga kredit, beserta tempo dan waktu pembayaran yang ditentukan.

Selain itu, Ibu Oni menyatakan bahwa pemahaman terhadap syarat dan ketentuan kredit dari toko Wati didapatkan melalui penjelasan lisan yang diberikan. Mengenai pencatatan kredit, Ibu Oni menjelaskan bahwa ia tidak membuat pencatatan yang rumit, namun cukup mengingatnya dan membayar tepat waktu. Saat ditanya mengenai ketersediaan sembako yang ingin dikredit, Ibu Oni menyatakan bahwa barang tersebut sudah ada di toko dan tidak perlu dipesan terlebih dahulu. Selain itu, transaksi kredit yang dilakukan oleh Ibu Oni didasari atas persetujuan bersama tanpa tekanan, yang menunjukkan kepercayaan antara pembeli dan penjual. Ibu Oni juga menyatakan bahwa dirinya tidak merasa terbebani dengan tambahan harga dalam sistem kredit toko Wati karena dianggap cukup kecil, dan dengan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati. Alasan utama Ibu Oni memilih untuk membeli sembako dengan sistem kredit di toko Wati belum terlengkap pada transkrip wawancara.

Pandangan Ekonomi Syariah

Berdasarkan literatur ekonomi Islam, pelaksanaan jual beli dengan sistem murabahah dianggap diperbolehkan. Murabahah merupakan transaksi jual beli dimana barang dijual dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati

sebelumnya. Dalam bay' al murabahah, penjual harus menginformasikan harga produk dan menentukan tingkat keuntungan tambahan. Akad jual beli ini menjadi salah satu praktik yang paling umum digunakan saat ini, karena dinilai lebih mudah diimplementasikan dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Dasar hukum dari praktik bay' al murabahah dapat ditemukan dalam larangan riba menurut ajaran Islam. Al Qur'an menjelaskan bahwa jual beli diperbolehkan sementara riba diharamkan, dan siapa saja yang menerima peringatan namun tetap melanggar akan menjadi penghuni neraka.

Selain itu, dasar hukum dari hadis Rasulullah saw menyatakan bahwa terdapat keberkahan dalam tiga hal, di antaranya adalah jual beli secara tangguh, muqaraddah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Murabahah dianggap sebagai salah satu praktik jual beli yang mendapat keberkahan menurut ajaran Islam. Dalam prinsip keuntungan yang adil, penting untuk mengambil keuntungan yang wajar agar tidak membebani konsumen. Harga sebuah produk atau jasa harus dipertimbangkan dengan seksama sebagai bagian dari branding. Sikap keadilan ekonomi menuntut setiap individu mendapatkan haknya sesuai kontribusinya tanpa eksploitasi terhadap orang lain. Penentuan harga dalam Islam umumnya diserahkan pada mekanisme pasar, namun dalam sistem murabahah, margin keuntungan harus disepakati sebelum transaksi dilakukan untuk memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh penjual adil dan tidak membebani pembeli.

Penerapan prinsip pembayaran yang jelas dalam sistem murabahah penting

agar ketentuan pembayaran dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Hal ini membantu mencegah kesalahpahaman serta memastikan transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, aspek keuntungan yang adil dan pembayaran yang jelas merupakan elemen penting dalam menjaga prinsip ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Berdasarkan teori yang di paparkan oleh Suheri, pengertian, jual beli adalah pertukaran mutlak sedangkan secara bahasa Kata *al-bai'* (jual) dan *Asy-Syiraa'* (beli) penggunaannya disamakan antara keduanya, yang masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian berbeda. Dalam syariat Islam, jual beli merupakan pertukaran semua harta (yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan) dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi (Melina & Saputra, 2022).

Adanya jenis pembayaran secara kredit ini memang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, jual beli kredit juga menuai pro dan kontra jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam, yaitu terkait hukum kebolehan dan keharamannya. Adapun pendapat yang membolehkan jual beli kredit menyandarkan pendapatnya pada keumuman hukum jual beli yaitu mubah, karena jual beli kredit termasuk jual beli maka jual beli kredit juga dihukumi mubah atau boleh, sementara itu pendapat yang mengharamkan jual beli kredit mendasarkan pendapatnya pada keharaman tambahan dalam harga jual beli kredit akibat waktu diangsurnya pembayaran dalam jual beli kredit

(Almeida et al., 2016). Dalam hal ini praktek jual beli sembako yang diterapkan oleh toko Wati didasarkan pada kesepakatan awal, pada awalnya pihak toko dan pembeli harus menyepakati harga barang, jumlah tempo, dan jangka waktu pembayaran. Kesepakatan ini harus jelas dan ditulis untuk menghindari problem dikemudian hari. Praktek jual beli yang dilakukan oleh toko wati atas dasar suka sama suka dengan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan bahwasanya toko Wati sudah menerapkan jual beli sistem kredit dengan menggunakan sistem jual beli murabahah. Dalam sistem jual beli murabahah ini dilakukan dengan cara dimana penjual memberitahukan sejak awal penambahan harga pada setiap produk yang akan dijual, dan memenuhi syarat-syarat jual beli murabahah. Sebagaimana sebagian ulama berpendapat bahwa Rukun jual beli, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qobul* (ungkapan menjual dari penjual). Rukun berarti bagian terpenting dari sesuatu. Rukun perdagangan ialah perihal yang seharusnya ada dalam perdagangan sehingga perdagangan tersebut sesuai dengan ketentuan Islam. Dengan kata lain, hal-hal yang menjadi sandaran dalam jual beli. Apakah sandaran tersebut tidak ada, maka jual beli dianggap tidak ada dan tidak sah. Adapun menurut mayoritas ulama, rukun jual beli ada tiga, pertama *shighat*, yaitu *lafadz ijab Kabul*; kedua *aqidani*, merupakan dua pihak yang berakad; ketiga *ma'uqud 'alaih*, yaitu objek yang diperjualbelikan, baik berupa barang ataupun harga (Winih & Hanifuddin, 2023).

Secara umum kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang,

barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang (Kasus, Unit, and Paci 2015).

Dalam hali ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam jual beli kredit menurut pandangan ekonomi syariah, yaitu : pertama, **Riba (bunga)**. Riba dilarang Dalam ekonomi syariah, riba (bunga) dilarang karena di anggap merugikan masyarakat. Konsep riba dalam ekonomi Islam mencakup pertumbuhan tau penambahan yang diperoleh dari pinjaman uang atau barang dengan syarat tambahan tertentu, yang dianggap tidak adil karena menguntungkan pihak memberikan pinjaman sementara merugikan pihak yang meminjam. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap penjual toko wati menunjukan bahwa, kredit yang diambil oleh ibu wati tidak mengandung unsur riba, itu sudah sesuai dengan pandangan ekonomi syariah. Sebagaia alat alternative, ekonomi syariah menggunakan skema seperti murabahah (penjualan dengan penambahan margin). Keduam **Gharar (ketidakpastian)**. *Gharar* dilarang dalam ekonomi syariah merujuk pada ketidakpastian, ketidakjelasan, atau spekulasi dalam transaksi yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak. *Gharar* bisa berupa ketidakjelasan mengenai kualitas, kuantitas harga, atau keberadaan barang/jasa yang diperdagangkan. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap penjual sembako di toko wati bahwa, transaksi jual beli sembako dengan menggunakan sistem kredit yang diterapkan oleh toko wati sudah jelas,

mulai dari kejelasan harga hingga kualitas barang.

Ketiga **Etika dan moralitas**. Ekonomi syariah menempatkan etika dan moralitas sebagai dasar utama dalam kegiatan ekonomi (Ismail, 2020). Etika bisnis islam focus pada prinsip-prinsip kepentingan bersama, potensi mendapatkan keuntungan yang berimbang, terjaminnya tingkat persaingan yang sehat, tidak adanya tindakan penipuan terhadap kelompok lain dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap penjual sembako di toko wati bahwa, toko wati menerapkan prinsip kepentingan bersama seperti pembeli mendapatkan barang yang diinginkan, dan penjual mendapat keuntungan atas barang yang dijual. Keempat **Prinsip tanggung jawab**. Dalam bermuamalah, pertanggung jawaban dilakukan kepada dua sisi yakni pada sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontal (kepada masyarakat dan konsumen). Dalam hal ini tanggung jawab dalam jual beli harus menerapkan kejujuran, transparan (keterbukaan), pelayanan yang baik, serta adil dalam semua hal. Jika dilihat dari hasil penelitian peneliti di toko wati menunjukan bahwa, kejujuran dan keterbukaan yang diterapkan oleh toko wati dalam jual beli sembako dengan sistem kredit sudah dilakukan mulai dari jujur dalam hal mengenai barang, dan keterbukaan keuntungan yang didapatkan. Dalam transaksi jual beli sembako dengan sistem kredit yang diterapkan oleh toko Wati didesa Karamabura, Kec. Dompu, Kab. Dompu diperbolehkan. Karena pada dasarnya segala bentuk *Mu'amalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana *Ijma* menunjukan bahwa jual beli secara kredit adalah boleh/tidak masalah. Kaum

muslimin sudah terbiasa melakukan transaksi dengan cara ini. Selain itu, praktik demikian sudah seperti *ijma* (kmata sepakat) mengenai kbolehkan muamalah ini. Tradisi (*urf*) juga memberlakukan bahwa harga kontan lebih tinggi nilainya dari pada harga kredit. Selama pada awal akad tidak menyebutkan dua harga maka kadnya halal (Khaer & Nurhayati, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan jual beli dengan sistem kredit yang dilakukan oleh toko wati didesa karamabura kecamatan dompu kabupaten dompu lebih banyak dilakukan dalam bentuk sistem kredit murabahah. Bahwa pelaksanaan jual beli dengan sistem kredit murabahah yang dilaksanakan oleh toko wati tersebut diatas menurut pandangan ekonomi syariah diperbolehkan karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu larangan riba, gharar, etika dan moralitas, prinsip tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Almeida, C. S. de, Miccoli, L. S., Andhini, N. F., Aranha, S., Oliveira, L. C. de, Artigo, C. E., Em, A. A. R., Em, A. A. R., Bachman, L., Chick, K., Curtis, D., Peirce, B. N., Askey, D., Rubin, J., Egnatoff, D. W. J., Uhl Chamot, A., El-Dinary, P. B., Scott, J.; Marshall, G., Prenskey, M., ... Santa, U. F. De. (2016). Jual Beli Dalam Perspektif Islam Hidayatul. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5(1), 1689–1699.
- Ismail. (2020). Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam. *J-Esa (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 110–134. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/545>
- Khaer, M., & Nurhayati, R. (2019). Jual Beli Taqshith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

- Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), 99–110.
- Kredit, J. B., & Nasution, A. M. (1997). *jual beli kredit ditinjau dari perspektif hukum islam*.
- Kurniawan, R. R., & Putri, K. (2021). Jual Beli Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ulumul Quran: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, x, 1–10.
- Melina, F., & Saputra, H. E. (2022). *Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)*. 5, 98–109.
- Na, D. E. C., & Hipertensiva, C. (n.d.). *konsep jual beli dalam islam*.
- Susiawati, W. (2017). Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 171–184.
- Winih, T. S., & Hanifuddin, I. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Al-Khalaf Al-Khash dalam Praktik Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Indent. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 73–86. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2126>